

ANALISIS HUKUM SANKSI KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN YANG TIDAK SEGERA MENYERAHKAN BERKAS KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA DENGAN KUALIFIKASI RINGAN

Abstract. *The Indonesian criminal justice system upholds the principle of legal certainty to ensure the protection of the rights of all parties involved in legal proceedings. One of the recurring issues is the ambiguity regarding the timeframe for Investigators to submit case files to Public Prosecutors, particularly in minor offense cases. Article 110 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) merely states the word "immediately" without specifying a definite time limit, creating opportunities for delays without firm legal consequences. This research employs a normative juridical method with a conceptual and evaluative approach to analyze statutory provisions and their practical application in Indonesia. The findings reveal that although ethical and disciplinary sanctions are regulated within internal police regulations, there is no explicit legal norm governing sanctions for Investigators who fail to promptly submit case files. Consequently, it is necessary to revise Article 110 of KUHAP by establishing a clear and binding timeframe, while strengthening both internal and external supervisory mechanisms to uphold legal certainty and enhance the effectiveness of the criminal justice system. Furthermore, public participation through digital media can serve as a form of social control over the negligence of law enforcement officers in Indonesia.*

Keywords: *criminal investigation, investigator sanctions, legal certainty, minor offenses, preprosecution*

Abstrak. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidakjelasan batas waktu dalam penyerahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum khususnya dalam perkara dengan kualifikasi ringan. Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mencantumkan frasa “segera” tanpa batas waktu pasti, sehingga membuka peluang terjadinya penundaan tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan evaluatif terhadap ketentuan perundang-undangan serta praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi etik dan disiplin telah diatur dalam peraturan internal Polri, belum terdapat norma hukum yang secara eksplisit mengatur sanksi bagi Penyidik yang lalai dalam menyerahkan berkas perkara. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 110 KUHAP dengan penetapan batas waktu yang jelas serta penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana. Selain itu partisipasi publik melalui media digital dapat menjadi sarana kontrol sosial terhadap kelalaian aparat penegak hukum di Indonesia.

Kata kunci: kepastian hukum, penyidikan, perkara ringan, pra-penuntutan, sanksi Penyidik